

# SKRIPSI

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI  
PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara)**

**SALMAN ALFARISI**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2018**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# SKRIPSI

## **PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**SALMAN ALFARISI  
A31114523**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2018**



# SKRIPSI

## PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara)

disusun dan diajukan oleh

**SALMAN ALFARISI**  
A31114523

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 27 November 2018

Pembimbing I

Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA  
NIP. 19631005 198103 1 002

Pembimbing II

Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA  
NIP. 19581110 198710 1 001

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19660405 199203 2 003



# SKRIPSI


## PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara)

disusun dan diajukan oleh

**SALMAN ALFARISI**  
A31114523

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **20 Desember 2018** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Ketua	1. 
2	Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2. 
3	Dr. Amiruddin, S.E., M.Si., Ak	Anggota	3. 
4	Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA  
IP 19660405 199203 2 00



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Salman Alfarisi  
NIM : A31114523  
Jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI**

**(Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara)**


adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 24 September 2018

Yang membuat pernyataan,



  
Salman Alfarisi



## PRAKATA

Segala Puji dan Syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, pencipta alam semesta beserta isinya yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta petunjuk kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”Pengaruh Persepsi atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapat bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada.

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Iskandar Arsyad dan Ibunda Almarhumah Hartini Mustafa, atas segala pengorbanan, dukungan, arahan dan doa yang diberikan selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Serta kakak Muh. Siradz Haningdyah dan adik Ahmad Syahril Murtedza yang mendukung baik secara materi maupun moril.
2. Seluruh keluarga peneliti dimanapun berada yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada peneliti.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. beserta jajarannya terkhusus pada Wakil Dekan I, II, dan III. Serta seluruh dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya selama peneliti belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

dan Jurusan Akuntansi, Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, dan  
Dosen Pembimbing I dan II, Ketua Jurusan Bapak Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.



5. Bapak Drs.H. Abdul Rahman, MM., Ak., CA, selaku penasehat akademik yang senantiasa memberikan bimbingan kepada peneliti.
6. Bapak Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA selaku pembimbing I dan Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M. Si., CA, selaku pembimbing II atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Dosen Penguji Bapak Dr. Amiruddin, S.E., M.Si., Ak, Bapak Drs. Asri Usman, M.Si., Ak dan Bapak Drs.H. Abdul Rahman, MM., Ak., CA, yang telah memberikan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk meneliti.
9. Bapak dan Ibu pegawai lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
10. Teman – teman BTP AC 89 yang memberikan dukungan dan dorongan untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
11. Teman-Teman Akuntansi 2014 “All14nce” yang tidak disebutkan satu-satu, terima kasih atas dukungan dan doanya.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam seluruh proses selama berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.



Semoga segala bantuan dan bimbingan dari pihak yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Namun, peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Oleh karena itu, Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan peneliti.

Makassar, 24 September 2018

Penulis



## ABSTRAK

### **Pengaruh Persepsi atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Makassar Utara)**

### ***The Effect of Perception of Tax Penalties and Taxpayers Awareness towards the Compliance of the Individual Taxpayers (Studies in Pratama Tax Office North Makassar)***

Salman Alfarisi  
Haerial  
Christian Mangiwa

Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun tidak diimbangi dengan kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh persepsi atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Sampel dari penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling*. Metode pengumpulan data melalui kuesioner, dan selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah pengaruh persepsi atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial dan simultan.

**Kata Kunci :** persepsi atas sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak

*The number of tax payers is increase for years but it is not balanced with the level of tax compliance. This study aims to empirically examine dan analyze the influence of perceptions of tax penalites and taxpayers awareness towards the compliance of the individual taxpayer. Samples were obtained by using sampling incidental technic. Data were collected through questionnaires and then data were analyzed by using multiple linear regression analysis. The results of regression test found that the effect of perception of tax penalties and taxpayers awareness is positive and significant influenced towards the compliance of the individual taxpayer partially and simultaneously.*

**Keywords :** *perceptions of tax penalites, taxpayer awareness, compliance of the individual taxpayer.*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
1.4.1 Kegunaan Teoretis .....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Persepsi .....	9
2.1.2 Teori Atribusi .....	11
2.2 Definisi Perpajakan.....	13
2.2.1 Pengertian Perpajakan .....	13
2.2.2 Fungsi Pajak.....	14
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	15
2.2.4 Pengelompokan Pajak.....	16
2.2.5 Sanksi Perpajakan.....	17
2.2.6 Kesadaran Wajib Pajak .....	26
2.2.7 Kepatuhan Wajib Pajak .....	28
2.2.8 Wajib Pajak Orang Pribadi.....	30
2.3 Penelitian Terdahulu.....	31
2.5.1 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	34



2.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.3 Populasi dan Sampel.....	38
3.3.1 Populasi .....	38
3.3.2 Sampel.....	39
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	40
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	40
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	41
3.7 Instrumen Penelitian.....	43
3.8 Analisis Data .....	44
3.9 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.10 Pengujian Hipotesis.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Deskripsi Data .....	48
4.2 Demografi Responden.....	48
4.3 Analisis Data .....	51
4.3.1 Uji Validitas .....	51
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	52
4.3.3 Uji Asumsi Klasik.....	52
4.4 Uji Hipotesis .....	56
4.4.1 Uji Statistik F (Simultan) .....	58
4.4.2 Uji t (Parsial).....	59
4.5 Pembahasan .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan Penelitian .....	63
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	64
5.3 Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Makassar Utara Periode 2012-2017.....	.5
2.1 Sanksi Administrasi Berupa Denda .....	19
2.2 Sanksi Administrasi Berupa Bunga .....	24
2.3 Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan .....	26
2.4 Penelitian Terdahulu.....	33
3.1 Definisi Operasional.....	43
4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	49
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	50
4.5 Uji Validitas.....	51
4.6 Uji Reliabilitas.....	52
4.7 Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> (K-S) (Normalitas).....	53
4.8 Uji Multikolinieritas.....	55
4.9 Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
4.10 Uji F (Simultan).....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

2.1	Kerangka Penelitian.....	35
4.1	Gambar P – Plot.....	54
4.2	Gambar Scatterplot.....	56



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap negara pasti memiliki visi dan misi tersendiri demi kemajuan negaranya, salah satunya rencana dalam pembangunan negara. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana dengan melihat potensi yang di negara itu sendiri.

Dari setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selalu ada pemberitahuan bahwa proyek yang dibangun itu dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Untuk itu, diharapkan juga kepada masyarakat, bahwa masyarakat harus harus menjaga fasilitas-fasilitas yang telah dibangun pemerintah untuk dapat dipakai untuk kepentingan bersama. Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diketahui bahwa dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yakni; a) Penerimaan

tor pajak, b) Penerimaan dari sektor Minyak dan Gas bumi, c) an dari bukan sektor pajak. Dari ketiga sumber penerimaan di atas



Penerimaan dari sektor Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dari tahun ke tahun. Bahkan di realisasi penerimaan Perpajakan pada APBN 2017 mencapai Rp. 1.339,8 triliun atau sekitar 80.9% dari total penerimaan negara. Hal ini menandakan betapa vitalnya pajak sebagai sektor yang dapat menyukseskan pembangunan nasional.

Dalam rangka peningkatan penerimaan di sektor pajak dan kepatuhan perpajakan, pada tahun 1983, pemerintah membuat suatu reformasi perpajakan dimana terjadi perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. *Self Assessment* ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan tepat waktu Mardiasmo (2016:7). Tujuan utama diubahnya sistem ini ialah untuk lebih menegakkan kemandirian wajib pajak dalam membiayai pembangunan nasional dan diharapkan beban pajak makin adil dan wajar, namun *Self Assessment System* memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya karena kurangnya informasi perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak ataupun dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak ialah kepatuhan wajib pajak, dimana dapat diartikan sebagai suatu sikap wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan. Jika ingin target pajak tercapai maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan kepatuhan serta

in masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran



perpajakan timbul dari diri wajib pajak itu sendiri, sedangkan kepatuhan wajib pajak timbul karena telah mengetahui adanya sanksi pengenaan pajak.

Menurut Sony dan Rahayu (2006) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan terdapat 2 macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan.
2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada kepatuhan wajib pajak formal. Wajib pajak formal tidak mencakup bagian dari wajib pajak material sedangkan wajib pajak material dapat meliputi bagian dari wajib pajak formal maka dari itu kepatuhan wajib pajak formal memerlukan penelitian lebih lanjut karena wajib pajak formal belum memenuhi pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Santi, 2012). Penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006) menjelaskan apabila wajib pajak memandang bahwa sanksi perpajakan suatu saat akan lebih banyak merugikannya maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem

asi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang  
as 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non



Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.

Merujuk pada data di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih cukup rendah dan potensi untuk dapat meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan masih cukup besar. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu sikap wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan.

Di kota Makassar, khususnya untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, untuk wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara, hingga tahun 2017 terdapat sebanyak 139.558 wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar, namun hanya 42.511 WP OP yang menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama hanya 30% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa ternyata tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Makassar Utara ternyata terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Pada Tabel 1.2 berikut ini dapat dilihat tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Makassar Utara dari tahun 2013 – 2017.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara**  
**periode 2013-2017**

Periode	Wp Terdaftar	SPT Yang Diterima	Persentase
2013	97.176	53.494	55%
2014	104.882	51.570	49%
2015	117.792	36.311	31%
2016	127.665	41.171	32%



2017	139.558	42.511	30%
------	---------	--------	-----

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Utara

Berdasarkan Tabel 1.2. diatas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2017, tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Makassar utara mengalami fluktuatif Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian guna mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.

Penelitian ini merupakan sebuah replikasi dari (Neri, 2012). Neri melakukan penelitian Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Populasi dalam penelitian tersebut adalah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang digunakan sebagai sampel sebanyak 100 orang responden yang diperoleh melalui *simple random sampling*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian kali ini menggunakan objek penelitian yang berbeda, sehingga baik pengambilan data primer dan sekunder yang digunakan nantinya akan sangat jauh berbeda. Penelitian ini menggunakan Teknik *Accidental Sampling*, dimana teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data (Sugiyono, 2012:96).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berjudul, "**Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar**



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- 2 Bagaimana pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhannya di KPP Pratama Makassar Utara ?
- 3 Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhannya di KPP Pratama Makassar Utara ?
- 4 Apakah persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Makassar Utara ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan di KPP Makassar Utara

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain sebagai berikut :



#### 1.4.1 Kegunaan Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi perpajakan.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi.

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Bermanfaat dalam pengembangan ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

2. Peneliti

Diharapkan dari penelitian ini memberi wawasan tambahan kepada peneliti. Begitupun hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini mampu meningkatkan kepercayaan dan mendorong masyarakat agar membayar pajak tepat waktu.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian kali ini, pembahasan penelitian akan dibagi dalam 5 bab. Ada pun pokok bahasan yang disajikan tiap bab adalah sebagai berikut.

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di Bab ini menguraikan teori – teori yang menunjang dalam penelitian dan konsep umum yang relevan pada penelitian kali ini. Pada bagian ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, dan metode analisis data.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pokok pembahasan dalam penelitian kali ini, dimana pada bab ini menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan, uraian mengenai hasil uji hipotesis serta uraian mengenai hasil pengujian hipotesis serta pembahasan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan dan saran yang

nya dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya. Persepsi mengandung penegertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda – beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga berkaitan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda – beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki. Kemudian berusaha untuk menafsirkannya.

Rahmat (2007: 51) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan, Suharman (2005: 23) menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau

informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia”.  
Ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan



kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian. Menurut Thoha (2004:141), persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat pengelihatn, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

Menurut Robbins (1998:88) persepsi dapat dipengaruhi oleh karakter seseorang. Karakter tersebut dipengaruhi oleh :

1) *Attitudes*

Dua individu yang sama, tetapi mengartikan sesuatu yang dilihat itu berbeda satu dengan yang lain.

2) *Motives*

Kebutuhan yang tidak terpuaskan yang mendorong individu dan mungkin memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsi mereka.

3) *Interests*

Fokus dari perhatian kita sepertinya dipengaruhi oleh minat kita, karena minat seseorang berbeda satu dengan yang lain. Apa yang diperhatikan oleh seseorang dalam suatu situasi bisa berbeda satu dengan yang lain. Apa yang diperhatikan seseorang dalam suatu situasi bisa berbeda dari apa yang dirasakan oleh orang lain.

4) *Experiences*

Fokus dari karakter individu yang berhubungan dengan pengalaman masa lalu seperti minat atau *interest* individu. Seseorang individu



merasakan pengalaman masa lalu pada sesuatu yang individu tersebut hubungkan dengan hal yang terjadi sekarang.

### 5) *Expectations*

Ekspektasi bisa mengubah persepsi individu dimana individu tersebut bisa melihat apa yang mereka harapkan dari apa yang terjadi sekarang.

Persepsi mengawali interaksi individu dengan lingkungannya (Sari, 2012:14). Interaksi ini didahului dengan suatu proses pengolahan informasi terhadap kesan-kesan sensoris yang kita terima untuk kemudian dilakukan pemberian arti terhadap lingkungan sekitar. Pada hakikatnya persepsi adalah suatu proses pemaknaan terhadap semua rangsangan yang diterima alat indera. Selanjutnya, pemaknaan ini akan mempengaruhi respon yang tercermin melalui sikap dan perilaku seseorang atas penerimaan rangsangan tersebut. Dengan kata lain, perilaku seseorang akan sangat dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut (Dewi, 2011:14).

Sanksi pajak dibuat bertujuan untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak mengenai seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan itu sendiri, sehingga sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

### 2.1.2 Teori Atribusi

Atribusi adalah sebuah proses dimana seorang individu menjelaskan, menginterpretasikan, menilai dan mengambil kesimpulan dari suatu kejadian

persepsi individu tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam (Sari, 2001) dimana pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila



individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal.

Menurut Robbins penentuan faktor internal dan eksternal bergantung pada tiga faktor yaitu:

#### 1. Kekhususan

Kekhususan yaitu seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi-situasi yang berbeda pula. Apabila perilaku individu dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika perilaku itu dianggap biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

#### 2. Konsensus

Konsensus yaitu jika dalam situasi yang sama, semua orang mempunyai pandangan yang sama dalam merespons perilaku seseorang. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

#### 3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti

atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk mengabaikan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua,



prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal.

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Penggunaan teori atribusi pada permasalahan kepatuhan wajib pajak ini dapat menjelaskan bagaimana suatu persepsi serta penilaian dapat memengaruhi wajib pajak dalam menentukan sikap patuh atau tidaknya mereka.

## 2.2 Definisi Perpajakan

### 2.2.1 Pengertian Perpajakan

Definisi pajak adalah iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (*kontraprestasi*) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Soemitro dalam Mardiasmo, 2016:3). Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (sebagaimana telah dirubah terakhir menjadi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008) yang selanjutnya disebut sebagai Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beaulie dalam Judisseno (

menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi langsung maupun tidak



langsung yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik baik terhadap masyarakat maupun atas barang untuk pembiayaan belanja negara”.

Dari beberapa definisi, pajak memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

a) Luran dari rakyat kepada negara, artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Luran tersebut berupa uang (bukan barang).

b) Berdasarkan undang-undang, artinya pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi.

d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, artinya pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara.

Fungsi pajak ada dua (Mardiasmo, 2016:4) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.



### 2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4) menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat suridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang – Undang dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya



#### 2.2.4 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2016:7) mengelompokkan pajak ke dalam beberapa kelompok, diantaranya sebagai berikut.

1. Menurut Golongannya
  - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
  - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
  - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
  - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
  - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :



1. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Bermotor
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### 2.2.5 Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2016:62) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu – rambu yang diatur dalam Undang – Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi tersebut adalah pengenaan sanksi – sanksi perpajakan.

Dalam Undang – Undang KUP disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yakni.

1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari.
  - a. Sanksi Administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari



jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya disengaja.

**Tabel 2.1**  
**Sanksi Administrasi Berupa Denda**

No	Perilaku	Sanksi	Sumber Hukum
1	SPT tidak disampaikan sesuai atas waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT	a. Rp500.000,- SPT Masa PPN b. Rp100.000,- SPT Masa Lainnya c. Rp1.000.000,- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan d. Rp100.000,- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Pasal 7 ayat (1) UU KUP
2	Wajib pajak dengan kemauan sendiri melakukan perbaikan setelah pemeriksaan sebelum dilakukan penyidikan, Dengan mengungkapkan ketidakbenaran tentang data yang Dilaporkan dengan SPT dan disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya	150% dari jumlah pajak yang kurang bayar	Pasal 8 ayat (3) UU KUP
3	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu	2% dari dasar pengenaan pajak	Pasal 14 ayat (4) UU KUP
4	PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas UU nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, (UU PPN), selain: a. identitas pembeli, dalam hak penyerahan dilakukan oleh PKP pada umumnya, dan b. identitas pembeli serta nama dan tangan, dalam hal penyerahan	2% dari dasar pengenaan pajak	Pasal 14 ayat (4) UU KUP



5	PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2% dari dasar pengenaan pajak	Pasal 4 ayat (4) UU KUP
6	Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian	50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum	Pasal 25 ayat (9) UU KUP
7	Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian	100% dari jumlah pajak berdasar hasil banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan	Pasal 21 ayat (5d) UU KUP
8	Setiap orang yang karena kealpaan: a. tidak menyampaikan SPT, b. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A UU KU	Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun	Pasal 33 UU KUP
9	Setiap orang yang dengan sengaja: a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan PKP b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak MPWP atau Nomor Penguahan Pengusaha Kena Pajak c. tidak menyampaikan SPT d. menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya tidak menyelenggarakan	Didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun. pidana diatas ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan	Pasal 25 ayat (9) UU KUP



	<p>pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjam buku, catatan atau dokumen lain</p> <p>h. tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen lain yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara</p>		
10	<p>Setiap orang yang :</p> <p>a. melakukan Percobaan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau</p> <p>b. menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak</p>	<p>Penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun</p> <p>Didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, dan dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 tahun</p>	<p>Pasal 39 ayat (3)</p> <p>UU KUP</p>
11	<p>Setiap orang yang dengan sengaja:</p> <p>a. menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau</p> <p>b. menerbitkan faktur pajak belum dikukuhkan sebagai PKP</p>	<p>Didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan</p>	<p>Pasal 39A UU</p> <p>KUP</p>



		pajak, dan atau bukti setoran pajak, serta pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) dan paling lama 6 tahun.	
12	Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa, ditagih pajaknya dan disidik karena adanya tindak pidana perpajakan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar	Didenda paling banyak Rp25.000.000,- dan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun	Pasal 41A UU KUP
13	Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan	Paling Banyak Rp75.000.000,- dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	Pasal 41B UU KUP
14	Setiap orang dalam Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak	Didenda paling banyak Rp1.000.000,- dan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun	Pasal 41C ayat (1) UU KUP
15	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain di instransi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan lainnya	Didenda paling banyak Rp800.000,- dan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan	Pasal 41C ayat (3) UU KUP
16	Setiap orang yang dengan sengaja tidak menerikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak	Didenda paling banyak Rp800.000,- dan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan	Pasal 41C ayat (3) UU KUP
17	Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan, sehingga menimbulkan kerugian pada Negara	Didenda paling banyak Rp500.000,- dan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun	Pasal 41C ayat (4) UU KUP
18	Wajib Pajak yang sedang dilakukan tindakan penyidikan pajak namun kemudian memilih untuk melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan	Didenda 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan	Pasal 448 UU KUP

Sumber : Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Marjan, 2014)



### 1. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi.

**Tabel 2.2**  
**Sanksi Administrasi Berupa Bunga**

No	Perilaku	Sanksi	Sumber Hukum
1	Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Pasal 8 ayat (2) UU KUP Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar .	2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Pasal 8 ayat (2) UU KUP
2	Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	2% perbulan atas jumlah yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung. Penuh 1 (satu) bulan.	Pasal 8 ayat (2a) UU KUP
3	Pembayaran atau penyetoran Pasal 9 ayat (2a) UU KUP pajak berdasarkan SPT Masa yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak	2%perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Pasal 9 ayat (2a) UU KUP
4	Pembayaran atau penyetoran pajak berdasarkan SPT Tahunan yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan	2% perbulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.	Pasal 9 ayat (2b) UU KUP



5	Dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar	2% perbulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.	Pasal 13 ayat (2) UU KUP
6	Apabila Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan PKP secara jabatan	paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB	Pasal 13 ayat (2) UU KUP
7	SKPKB yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun, yang diterima oleh Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.	Pasal 13 ayat (5) UU KUP
8	Dari penelitian rutin: a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. b. SPT salah tulis/salah hitung sehingga terdapat kekurangan pembayaran pajak.	2%perbulan untuk selamalamanya 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai diterbitkannya STP.	Pasal 14 ayat (3) UU KUP
9	Bagi PKP yang gagal memproduksi dan telah diberikan pembelian Pajak Masukan	2%perbulan dari jumlah yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bula	Pasal 14 ayat (5) UU KUP



## 2. Sanksi Administrasi berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar.

**Tabel 2.3**  
**Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan**

No	Perilaku	Sanksi	Sumber Hukum
1	Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT setelah jangka waktu pembetulan SPT berakhir dan belum pernah diterbitkan surat ketetapan pajak, yang mengakibatkan pajak kurang bayar.	50% dari pajak yang kurang dibayar.	Pasal 8 ayat (5) UU KUP
2	SPT tidak disampaikan sesuai jangka waktu penyampaian dan setelah ditegur secara tertulis SPT tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.	a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut tidak atau kurang disetor.	Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP
3	Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPn BM, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.	100% dari PPN atas barang dan jasa dan Ph BM yang tidak atau kurang dibayar	Pasal 13 ayat (1) huruf c UU KUP
4	Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan atau ketika diperiksa wajib pajak tidak: a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak, b. memberikan kesempatan	a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.	Pasal 13 ayat (3) UU KUP



	untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.		
5	Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kealpaan yang dilakukan ini adalah kealpaan yang dilakukan ini adalah kealpaan yang pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak	sanksi kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui Penerbitan SKPKB	Pasal 134 UU KUP
6	Diterbitkan SKPKBT, karena ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap	100 % dari jumlah kekurangan pajak	Pasal 15 ayat (2) UU KUP
7	Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang telah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, diterbitkan SKPKB	100 % dari jumlah kekurangan pajak	Pasal 17C ayat (5) UU KUP

Sumber: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Marjan, 2014)

## 2. Sanksi pidana yang terdiri dari

### a. Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas – kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.



#### b. Pidana penjara

Sanksi ini biasas terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan penjara biasanya lebih banyak dan berat, terhukum menjalani di Gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas – kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Menurut Jatmiko (2006) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Zain (2008:57) persepsi atas sanksi perpajakan adalah Interpretasi dan pandangan wajib dengan adanya sanksi perpajakan. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Muliari dan Setiawan (2010) dan Arum (2012) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### 2.2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan ingat kepada hal-hal (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009:975). Jatmiko (2006)



menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Kesadaran wajib pajak sangat penting dalam melaksanakan *self assessment system*. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran wajib pajak ditetapkan dengan Undang – undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Dalam (Manik Asri, 2009) Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila.

- 1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.



### 2.2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2002:1012) menyatakan bahwa Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Gibson (1991) dalam Jatmiko (2006) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Kiryanto, 2000).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak patuh. Hal ini dikemukakan dalam pasal 3 ayat 3 dimana dapat disebut wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir



Selain itu pada pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan ini menjelaskan lebih rinci mengenai WP patuh yang dimaksudkan pada pasal 3 ayat 2 sampai ayat 5. Berikut adalah penjelasannya.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada *point* ke 2 pasal 3 ayat 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 *point* ke 2 adalah keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai WP Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 *point* ke 3 harus disusun dalam bentuk Panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal bagi WP yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
4. Selain itu Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan Lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan ada 2 macam yaitu, kepatuhan formal dan material. Seorang WP yang patuh adalah

tepat waktu dalam menyampaikan SPT, serta mengisi SPT dengan benar, dan benar sesuai dengan undang – undang.



### 2.2.8 Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi terbagi dua, yaitu wajib pajak subjek dalam negeri dan wajib pajak subjek luar negeri.

#### 1. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek dalam negeri menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 7 Tahun 1983 (sebagaimana telah dirubah terakhir menjadi UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008) adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

#### 2. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak Luar Negeri.

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut Undang – undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia ataupun orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia.



### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Tabel dibawah ini merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu antara lain:

**Tabel 2.4**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jatmiko Agus Nugroho (2006)	Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wp orang pribadi di kota Semarang)	Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel bebas adalah sikap wajib pajak pada pelaksanaan denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan (2011)	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel bebasnya yaitu Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
3.	Anisa Nirmala Santi (2012)	Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang.	Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak, sedangkan variabel bebasnya, yaitu kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan sanksi denda, dan sikap fiskus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, baik secara parsial dan simultan.
	Yana A.M. Raada (2013)	Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus	Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran



		Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan.	perpajakan, sanksi pajak dan sikap fiskus sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan WPOP	perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan sikap fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sikap fiskus tidak berpengaruh dikarenakan pelayanan yang diberikan fiskus tidak dipergunakan secara rutin oleh wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga wajib pajak tidak terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Sedangkan kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan.
5	Restu Mutmainnah Marjan (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)	Variabel terikat dalam penelitian ini ialah kepatuhan formal wajib pajak sedangkan variabel bebasnya yakni kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak	Hasil dari penelitian ini ialah menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak
	nawati (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman	Variabel terikat dalam penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak	Hasil dari penelitian ini ialah menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan




		Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu)	sedangkan variabel bebasnya yakni kesadaran wajib pajak, sanksi dan pemahaman perpajakan	pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun terdapat pengaruh negatif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak
--	--	--	--	--

Penelitian ini merupakan sebuah replikasi dari (Neri, 2012). Neri melakukan penelitian Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Populasi dalam penelitian tersebut adalah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang digunakan sebagai sampel sebanyak 100 orang responden yang diperoleh melalui *simple random sampling*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian kali ini menggunakan objek penelitian yang berbeda, sehingga baik pengambilan data yang digunakan nantinya akan sangat jauh berbeda. Penelitian ini menggunakan Teknik *Accidental Sampling*, dimana teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data (Sugiyono, 2012:96).



## 2.4 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian kali ini, peneliti mencoba untuk melihat pengaruh persepsi atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Persepsi atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.5 Pengembangan Hipotesis

### 2.5.1 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Persepsi dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yaitu berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Dewi, 2011:2). Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang tersebut.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang – Undang merupakan rambu – rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak

lakukan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang – undang perpajakan (norma perpajakan) akan



diturui/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo;2016:57).

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi perpajakan mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya (Santi,2012). Teori atribusi digunakan untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal. Sanksi pajak sebagai faktor eksternal dari wajib pajak akan sangat mempengaruhi perilaku wajib pajak tersebut.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh (Purnomo, 2008) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang ditujukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H1 : Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

## **2.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang



berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, (Muliari dan Setiawan, 2010). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012), Muliari dan Setiawan (2010), dan Marjan (2014) yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

### **2.5.3 Pengaruh persepsi atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya pengetahuan, pengalaman dan sudut



pandangannya. Persepsi juga berkaitan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda – beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki. Kemudian berusaha untuk menafsirkannya.

Sanksi pajak dibuat bertujuan untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak mengenai seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Kesadaran wajib pajak muncul sebagai hasil interpretasi individu tersebut mengenai pajak itu sendiri, sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, hal ini dikarenakan sebagai konsekuensi logis dari hasil pemahaman dan penginderaan dari individu tersebut akan pajak.

Merujuk dari penelitian Ekawati (2009) dan Tambunan (2011) mengungkapkan bahwa persepsi atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang ditunjukkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H3 : Persepsi atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

